



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN FAHRIANSYAH Alias SIBUN Bin NUR KHOLIS;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaliabab Nomor 22 RT03 RW09 Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Penjual Es;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2024;

Terdakwa IRFAN FAHRIANSYAH Alias SIBUN Bin NUR KHOLIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Bahwa Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota Blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 26 Februari 2025 sebagai Penasihat Hukum

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN FAHRIANSYAH Alias SIBUN Bin NUR KHOLIS bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDARAT DAN / ATAU PERSYARATAN KEAMANAN KHASIAT / KEMANFAATAN DAN MUTU "

sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) ayat (3) Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN FAHRIANSYAH Alias SIBUN Bin NUR KHOLIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir pil double L
- 1 (satu) buah klip plastic berisi 49 ( empat puluh Sembilan ) butir pil double L

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

- 1 (satu) buah plastic isi 568 ( lima ratus enam puluh delapan ribu) butir pil double L

- 40 ( empat puluh) plastic klip kosong

- 1 (satu) buah dosbok Hp merk relame warna kuning

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau tosca serta sim chardnya 0815564140329

- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam serta sim chasrdnya 085608182711

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Pil Dobel L belum habis terjual, Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, hukuman Terdakwa bukan dimaksudkan untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa terdakwa Irfan Fahriansyah Alias Sibun bin Nur Kholis pada hari Selasa tanggal 29 November 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Kuntoro Barat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain termasuk dalam Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat /kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa sedang berjualan es teh dipinggir jalan Kuntoro Barat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar diatangi anggota Satreskoba Polres Blitar Kota dengan menunjukan surat tugas dan kemudian terdakwa dilakukan introgsi secara lisan dan terdakwa menjelaskan bahwa menyimpan tablet pil double L untuk dikonsumsi sendiri dan selain itu juga diedarkan kembali dan ketika petugas satreskoba Polres Blitar Kota melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip isi 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau toska, dan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik isi 568 (lima ratus enam puluh delapan) butir pil double L dan 40 pcs plastik klip kosong didalam 1 (satu) buah dosbook Hp warna kuning berada didalam kamar rumah terdakwa, dan terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada sdr Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada Sdr Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot pada hari Selasa Tanggal 29 November 2024 sekira pkl 03.00 Wib saat itu Sdr Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot menghubungi terdakwa melalui chat wa dengan mengetik " R ( dengan maksud pil double L ready ) lalu terdakwa jawab " anyar yo " ( mengatakan barang baru ya ) dan terdakwa jawab " hooh " ( iya ) kemudian Sdr Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot mengatakan setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerja nanti aku kabari sekira pkl 10.00 Wib ketika terdakwa bekerja berjualan es teh di Pinggir jalan Jln Kuntoro Barat kec Sutojayan Kabupaten Blitar mendatangi terdakwa mengatakan “ bun beli 2 ( dengan maksud membeli pil double L dengan harga Rp 20.000 ) dan terdakwa serahkan sebanyak 6 ( enam ) butir pil double L yang dimasukan kedalam plastik klip kosong .

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada Sdr Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot tersebut sebanyak 2 ( dua ) kali .

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari membeli kepada Sdr Alfian alias Mongen dengan membeli sebanyak 1 ( satu ) botol isi @ 900 ( sembilan ratus ) butir pil double L seharga Rp 950.000 ( sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) . dengan pembayaran dilakukan melakukan aplikasi Dana .

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet pil double L tersebut tergolong Okerbaya ( obat keras berbahaya ) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik obat tersebut ada kandungan senyawa kimia yang terdiri enyawa senyawa lain dan kandungan tersebut termasuk jenis atau golongan obat keras sehingga obat obatan yang berlogo LL tersebut disebut obat keras dan dikategorikan sebagai obat keras seharusnya obat keras yang beredar dimasyarakat harus terigistrasi di badan POM RI yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau persyaratan standart lainnya dan pada obat yang berlogo LL tidak tercantum nomor ijin edar sehingga tidak boleh disedarkan secara bebas di masyarakat .

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standart keamanan dan khasiat dan mutu .

- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 10011/NOF/2024 tanggal 04 Desember 2024 bahwa barang bukti dengan No ; 28284/2024 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,326 gram disita dari terdakwa Irfan Fahriansyah Alias Sibun bin Nur Kholis dan barang bukti dengan NO : 28285/2024/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,166 gram disita dari saksi Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan No : 28284/2024/NOF dan No : 28285/ 2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat keras .

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo 138 ayat (2) dan ayat (3) pasal Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Irfan Fahriansyah Alias Sibun bin Nur Kholis pada hari Selasa tanggal 29 November 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Kuntoro Barat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain termasuk dalam Pengadilan Negeri Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain termasuk dalam Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) perbuatan dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa sedang berjualan es the dipinggir jalan Kuntoro Barat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar diatangi anggota Satreskoba Polres Blitar Kota dengan menunjukkan surat tugas dan kemudian terdakwa dilakukan introksi secara lisan dan terdakwa menjelaskan bahwa menyimpan tablet pil double L untuk dikonsumsi sendiri dan selain itu juga diedarkan kembali dan ketika petugas satreskoba Polres Blitar Kota melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip isi 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau tosca, dan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik isi 568 (lima ratus enam puluh delapan) butir pil double L dan 40 pcs plastik klip kosong didalam 1 (satu) buah dosbook Hp warna kuning berada didalam kamar rumah terdakwa, dan terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada sdr Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada Sdr Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot pada hari Selasa Tanggal 29 November 2024 sekira pkl 03.00 Wib saat itu Sdr Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot menghubungi terdakwa melalui chat wa dengan mengetik " R ( dengan maksud pil double L ready ) lalu terdakwa jawab " anyar yo " ( mengatakan barang baru ya ) dan terdakwa jawab " hooh " ( iya ) kemudian Sdr Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot mengatakan setelah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt



pulang kerja nanti aku kabari sekira pk1 10.00 Wib ketika terdakw abekerja berjualan es the di Pinggir jalan Jln Kuntoro Barat kec Sutojayan Kabupaten Blitar mendatangi terdakwa mengatakan “ bun beli 2 ( dengan maksud membeli pil double L dengan harga Rp 20.000 ) dan terdakw aserahkan sebanyak 6 ( enam ) butir pil double L yang dimasukan kedalam plastik klip kosong .

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada Sdr Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot tersebut sebanyak 2 ( dua ) kali .

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari membeli kepada Sdr Alfian alias Mongen ( terdakwa dalam berkas terpisah ) dengan membeli sebanyak 1 ( satu ) botol isi @ 900 ( sembilan ratus ) butir pil double L seharga Rp 950.000 ( sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) . dengan pembayaran dilakukan melakukan aplikasi Dana .

- Bahwa terdakwa mengedarkan tablet double L tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian.

- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 10011/NOF/2024 tanggal 04 Desember 2024 bahwa barang bukti dengan No ; 28284/2024 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,326 gram disita dari terdakwa Irfan Fahriansyah Alias Sibun bin Nur Kholis dan barang bukti dengan NO : 28285/2024/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,166 gram disita dari saksi Gayuh Pradana Mukti alias Ceprot diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan No : 28284/2024/NOF dan No : 28285/ 2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat keras . Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1), (2)

Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDIKA PUTRA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan di BAP kepolisian dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Galih Wicaksono pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Kuntoro Barat, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Relame warna hijau toska serta simcardnya 081556414032, kemudian Saya melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik isi 568 (lima ratus enam puluh delapan) butir pil double L 40 (empat puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dosbook HP merk Realme warna kuning;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr. Alfin Alias Mongen dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil double L pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 23.45 WIB, untuk transaksi dilakukan di depan rumah Saudara Alfin Alias Mongen di Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot karena mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Pil Dobel L yang ditemukan saksi pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 29 November 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dengan maksud untuk menawarkan Pil Dobel L, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berjualan es teh di pinggir jalan, saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot mendatangi Terdakwa untuk membeli Pil Dobel L tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) butir Pil Dobel L didalam tas dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong lalu menyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot, kemudian saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot;
- Bahwa ciri-ciri Pil Dobel L yang diedarkan Terdakwa berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa Pil Dobel L yang diedarkan kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot; tidak dilengkapi dengan resep dokter dan tidak terdapat petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Dobel L tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **GALIH WICAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di BAP kepolisian dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Andika Putra Pratama pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Kuntoro Barat, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Relame warna hijau toska serta simcardnya 081556414032, kemudian saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik isi 568 (lima ratus enam puluh delapan) butir pil double L 40 (empat puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dosbook HP merk Realme warna kuning;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr. Alfin Alias Mongen dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil double L pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 23.45 WIB, untuk transaksi dilakukan di depan rumah Saudara Alfin Alias Mongen di Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot karena mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Pil Dobel L yang ditemukan saksi pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 29 November 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dengan maksud untuk menawarkan Pil Dobel L, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berjualan es teh di pinggir jalan, saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot mendatangi Terdakwa untuk membeli Pil Dobel L tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) butir Pil Dobel L didalam tas dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong lalu menyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot, kemudian saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot;
- Bahwa ciri-ciri Pil Dobel L yang diedarkan Terdakwa berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa Pil Dobel L yang diedarkan kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot tidak dilengkapi dengan resep dokter dan tidak terdapat petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Dobel L tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **GAYUH PRADANA MUKTI Alias CEPROT Bin Alm Sumarsono**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP kepolisian dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli Pil Dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan Pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 12.00 WIB, didalam rumah Saya yang beralamat di Lingkungan Kedungbunder, RT. 02 RW. 04, Desa Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) butir pil double L yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam rumah saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastic berisi 6 (enam) butir pil double L;
- Bahwa saksi telah membeli Pil Dobel L kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L melalui teman saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dengan maksud untuk menawarkan pil double L, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi mendatangi Terdakwa saat berjualan es untuk membeli pil double L tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) butir pil double L didalam tas dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong lalu menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri Pil Dobel L yang didapat oleh saksi berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa Pil Dobel L yang diedarkan Terdakwa tidak dilengkapi dengan resep dokter dan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Polisi dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 1 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Kuntoro Barat, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Relame warna hijau toska serta simcardnya 081556414032, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik isi 568 (lima ratus enam puluh delapan) butir pil double L 40

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dosbook HP merk Realme warna kuning;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dengan maksud untuk menawarkan pil double L, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berjualan es teh di pinggir jalan, saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot mendatangi Terdakwa untuk membeli pil double L tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) butir pil double L didalam tas dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong lalu menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot, kemudian saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Teradkwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. Alfin Alias Mongen dengan cara membeli pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 23.45 WIB, dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil double L, untuk transaksi dilakukan di depan rumah Sdr. Alfin Alias Mongen di Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang hasil penjualan, juga untuk mengkonsumsi Pil Dobel L tersebut;

- Bahwa ciri-ciri Pil Dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tertulis dari pihak berwajib untuk mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) butir pil double L;
- 1 (satu) buah klip plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau tosca serta simcardnya 0815564140329;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam serta simcardnya 085608182711;
- 1 (satu) buah plastik isi 568 (lima ratus enam puluh delapan ribu) butir pil double L;
- 40 (empat puluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dosbok HP merk Realme warna kuning;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 10011 / NOF / 2024, tanggal 4 Desember 2024, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 28284/2024/NOF dan 28285/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual Pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan Saksi GALIH WICAKSONO pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Kuntoro Barat, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 29 November 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dengan maksud untuk menawarkan Pil Dobel L, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berjualan es teh di pinggir jalan, saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot mendatangi Terdakwa untuk membeli Pil Dobel L tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) butir Pil Dobel L didalam tas dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong lalu menyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot, kemudian saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr. Alfin Alias Mongen dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil double L pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 23.45 WIB, untuk transaksi dilakukan di depan rumah Saudara Alfin Alias Mongen di Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari Pil Double L yang terdakwa edarkan berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo “LL” pada tiap tabletnya tidak sesuai dengan manfaat, kasiat, dan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa Pil Dobel L yang diedarkan kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot tidak dilengkapi dengan resep dokter dan tidak terdapat petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo 138 ayat (2) dan ayat (3) pasal Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan;
3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*Barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata sbarang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 14 Februari 2025 Reg. Perkara Nomor : PDM-11/BLTAR/Enz.2/02/2025 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, bersesuaian antara satu dan lainnya serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa IRFAN FAHRIANSYAH Alias SIBUN Bin NUR KHOLIS;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan atau "error in persona" mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa IRFAN FAHRIANSYAH Alias SIBUN Bin NUR KHOLIS adalah termasuk subjek pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani, cakap secara hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi; Ad.2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah "menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) adalah "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.";

Menimbang, bahwa pengertian "mengedarkan" yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain membawa berkeliling, atau perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh saksi Andika Putra Pratama dan saksi Galih Wicaksono pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Kuntoro Barat, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar dan saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau toska serta simcardnya 081556414032 kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik isi 568 (lima ratus enam puluh delapan) butir pil double L 40 (empat puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah dosbook HP merk Realme warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa telah mengedarkan dengan memindahkan atau membawa atau memberikan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L kepada Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot pada hari Selasa, tanggal 29 November 2024, sekira pukul 03.00 WIB dimana Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr. Alfin Alias Mongen pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 23.45 WIB di depan rumah Saudara Alfin Alias Mongen di Dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan/menyerahkan Pil Dobel L kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dengan maksud untuk menawarkan Pil Dobel L, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berjualan es teh di pinggir jalan, saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot mendatangi Terdakwa untuk membeli Pil Double L tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) butir Pil Double L didalam tas dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong lalu menyerahkan Pil Double L tersebut kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot, kemudian saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang hasil penjualan juga untuk dikonsumsi sendiri. Adapun Pil Dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" di setiap sisinya. Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat. Pil Dobel L yang diedarkan kepada saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot tidak dilengkapi dengan resep dokter dan tidak terdapat petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Dobel L tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L dengan cara menyerahkan/memberikan Pil Double L kepada Saksi Gayuh Pradana Mukti Alias Ceprot dengan imbal balik uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah perbuatan menjual sediaan farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter, yang mana menurut perundang-undangan setiap obat sebagai produk farmasi untuk bisa beredar di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter, barang bukti Pil Double L adalah tidak terdaftar pada BPOM, barang bukti Pil Double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 10011 / NOF / 2024, tanggal 4 Desember 2024, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 28284/2024/NOF dan 28285/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat, fakta persidangan Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl serta keterangan para saksi tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menjual Sediaan Farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya, merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan sejumlah uang sebagai perwujudan salah satu bentuk kesengajaan karena tidak adanya suatu kewenangan dari Terdakwa untuk melakukan hal tersebut yang sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi; Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa barang bukti obat Double L berdasarkan hasil laporan laboratoris dan Pil berlogo “LL” tersebut adalah tablet yang mengandung Triheksipenidil dan tergolong obat keras dimana tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan barang bukti obat Double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip tanpa adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan serta Pil Double L tanpa adanya petunjuk dari dokter, dihubungkan dengan Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCl merupakan obat yang digunakan untuk terapi pasien Parkinson atau gangguan sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat apabila dikonsumsi oleh orang normal secara berlebihan dimana termasuk golongan obat-batan tertentu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian atau kewenangan;

Menimbang bahwa terdapat fakta Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara ini kasus penjualan Pil Dobel L yang dilakukan Terdakwa tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obatobatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt



mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter dan salinannya disahkan oleh apoteker selain itu Petugas/pegawai harus mencatat nama alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat-obatan Pil Dobel L tersebut tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L padahal diketahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, hal ini menunjukkan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu yaitu mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil double L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) buah plastik isi 568 (lima ratus enam puluh delapan ribu) butir pil double L, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01561/NOF/2024 tanggal 01 Maret 2024 adalah termasuk obat keras atau obat yang masuk daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia apabila tanpa diatur penggunaannya dengan resep dokter dan dikawatirkan dapat disalahgunakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis



Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang telah dipergunakan sebagai wadah untuk menyimpan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau tosca serta simcardnya 0815564140329, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam serta simcardnya 085608182711, 1 (satu) buah dosbok HP merk Realme warna kuning yang merupakan satu kesatuan yang dipergunakan sebagai alat komunikasi peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN FAHRIANSYAH Alias SIBUN Bin NUR KHOLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRFAN FAHRIANSYAH Alias SIBUN Bin NUR KHOLIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir pil double L;
- 1 (satu) buah klip plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) buah plastik isi 568 (lima ratus enam puluh delapan ribu) butir pil double L;
- 40 (empat puluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau tosca serta simcardnya 0815564140329;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam serta simcardnya 085608182711;
- 1 (satu) buah dosbok HP merk Realme warna kuning
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Syafii, S.H..

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22